

## OPTIMALISASI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG PARTISIPATIF DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT (STUDI DI KECAMATAN TALIWANG)

Mujiburrahman<sup>1,2\*</sup>, Zainuddin<sup>2</sup>, dan Suparman<sup>2,3</sup>

<sup>1</sup>Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, Indonesia

<sup>2</sup>Manajemen Inovasi, Sekolah Pascasarjana, Universitas Teknologi Sumbawa, Indonesia

<sup>3</sup>Bahasa dan Kebudayaan Inggris, Fakultas Psikologi dan Humaniora, Universitas Teknologi Sumbawa, Indonesia

*Corresponding author:* mujiburrahm4n@gmail.com

### ABSTRAK

Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Sumbawa Barat dilakukan dengan proses uji coba yang melibatkan beberapa stakeholder, di mana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melalui Bidang Penataan Ruang melakukan kolaborasi dengan Tujuh Kelurahan di Kecamatan Taliwang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan tata ruang dan untuk merumuskan strategi dalam mengoptimalkan partisipasi masyarakat pengendalian pemanfaatan ruang melalui peran agen gotong royong di Kabupaten Sumbawa Barat. Peneliti menerapkan pendekatan penelitian kualitatif dengan menggunakan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui berbagai sumber, termasuk wawancara, observasi, dan analisis dokumen, untuk mengungkapkan wawasan mendalam tentang fenomena yang diteliti. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis SWOT untuk menganalisis data secara komprehensif. Hasil penelitian telah menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan tata ruang di Kabupaten Sumbawa Barat memegang peran sentral dalam menjaga keseimbangan serta peran agen gotong royong telah mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam upaya memperkuat hubungan antara pemerintah dan warga dengan strategi melalui penguatan pendidikan dan sosialisasi, pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi, optimalisasi kolaborasi dengan pihak eksternal, peningkatan transparansi dalam perancangan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, serta pemecahan masalah bersama melalui forum pemanfaatan tata ruang. Kesimpulan dari penelitian ini adalah partisipasi masyarakat dan peran agen gotong royong sangat penting, dengan masyarakat yang tidak hanya bertindak sebagai penonton, tetapi juga pemangku kepentingan yang aktif dalam pengambilan keputusan terkait rencana tata ruang. Faktor pendukung mencakup kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan dan upaya pemerintah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang tata ruang. Kurangnya pemahaman tentang tata ruang dan kendala finansial yang dapat membatasi partisipasi adalah salah satu hambatan.

**Kata kunci:** Optimalisasi; Pengendalian; Pemanfaatan; Tata Ruang; dan AGR.

### ABSTRACT

*The implementation of spatial utilization and control activities in West Sumbawa Regency is carried out through a trial process that involves several stakeholders, where the Department of Public Works and Spatial Planning, through the Spatial Planning Division, collaborates with seven sub-districts in Taliwang. This research aims to determine community participation in spatial utilization control and to formulate strategies to optimize community participation in spatial utilization control through the role of mutual cooperation agents in West Sumbawa Regency. The researcher applies a qualitative research approach using a case study design. Data is collected from various sources, including interviews, observations, and document analysis, to provide in-depth insights into the*

*phenomenon under study. The data analysis methods used are descriptive analysis and SWOT analysis to comprehensively analyze the data. The research results have shown that community participation in spatial utilization control in West Sumbawa Regency plays a central role in maintaining balance, and the role of mutual cooperation agents has optimized community participation in strengthening the relationship between the government and citizens through strategies such as strengthening education and socialization, the development and utilization of information technology, collaboration with external parties, increased transparency in planning, determination, and policy implementation, monitoring, as well as joint problem-solving through spatial utilization forums. The conclusion of this research is that community participation and the role of mutual cooperation agents are crucial, with the community not only acting as observers but also active stakeholders in decision-making related to spatial planning. Supporting factors include awareness of the importance of environmental preservation and government efforts to improve public understanding of spatial planning. Lack of understanding of spatial planning and financial constraints that can limit participation are some of the barriers.*

**Keywords:** *Optimization; Control; Utilization; Spatial Planning; and AGR.*

## 1. PENDAHULUAN

Pengendalian pemanfaatan ruang adalah komponen penting dalam sistem penataan ruang. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang pasal 17 menjelaskan beberapa ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 menyatakan bahwa penataan ruang adalah suatu sistem Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Amanat UU Nomor 26 Tahun 2007 pasal 65 sebagaimana telah diubah pada UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU menjelaskan bahwa penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan peran serta masyarakat.

Keterlibatan masyarakat dalam penataan ruang dilakukan melalui partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang, partisipasi dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan rencana tata ruang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 pada pasal 57, dilakukan melalui penjangkaran opini publik, forum diskusi, dan konsultasi publik yang meliputi kondisi seluruh wilayah perencanaan.

Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Sumbawa Barat dilakukan dengan proses uji coba yang melibatkan beberapa stakeholder, di mana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melalui Bidang Penataan Ruang melakukan kolaborasi dengan Tujuh Kelurahan di Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat. Keterlibatan Kelurahan dalam kegiatan ini diwakilkan oleh kelompok masyarakat (POKMAS) Tata Ruang, yang bertugas memberikan pendampingan, penyuluhan kepada masyarakat serta melakukan kontrol terhadap kesesuaian pemanfaatan ruang yang terdapat di Kelurahan masing-masing.

Pokmas Tata Ruang di bawah koordinasi Lurah memiliki tugas menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terkait data kondisi kesesuaian pemanfaatan ruang di setiap Kelurahan di Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat. Pokmas Tata Ruang yang di tetapkan melalui Surat Keputusan Lurah dalam melaksanakan tugas dan fungsi sifatnya sukarela dikarenakan tidak ada pembiayaan honorarium menyebabkan kinerja Pokmas tidak maksimal.

Terbitnya regulasi sebagai pedoman kebijakan pembangunan daerah, menjadikan Kabupaten Sumbawa Barat satu-satunya Daerah di Indonesia yang menjadikan gotong royong sebagai roh pembangunan yang diatur secara khusus dalam bentuk Peraturan Daerah dan ditetapkan Agen Gotong Royong sebagai garda terdepan perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam pelaksanaan tugas di lapangan.

Agen Gotong Royong sebagai keterwakilan dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan tugas dan fungsi perencanaan, pemberdayaan dan pembangunan. Dalam tugas dan fungsi Agen Gotong Royong di

lapangan secara spesifik salah satunya menjadi Kelompok Masyarakat (Pokmas) Tata Ruang yang diharapkan dapat menjalankan tugas dan fungsi dengan baik.

Namun, partisipasi masyarakat dalam konteks pemanfaatan tata ruang masih menunjukkan tingkat yang kurang memadai, sehingga diperlukan pendekatan melalui keterlibatan Agen Gotong Royong (AGR). Masyarakat perlu lebih aktif terlibat dalam pengambilan keputusan terkait rencana tata ruang, bukan hanya sebagai penonton, tetapi juga sebagai pemangku kepentingan yang memiliki peran sentral. AGR dapat berperan sebagai perantara yang membantu memfasilitasi partisipasi masyarakat, mengkomunikasikan informasi dengan efektif, dan membangun dialog yang konstruktif antara pemerintah dan warga.

Dalam proses pendampingan masyarakat, Agen Gotong Royong (AGR) ternyata belum mencapai tingkat maksimal dalam kinerjanya. Oleh karena itu, perlu ditekankan pentingnya peningkatan peran AGR dengan meningkatkan koordinasi mereka dengan berbagai stakeholder terkait. Sehingga AGR dapat lebih baik memahami kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta dapat menyampaikan informasi yang lebih akurat dan relevan. Oleh karena itu, melalui penelitian ini diharapkan dapat mengoptimalkan partisipasi Masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan tata ruang. Maka berkenaan dengan hal tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Optimalisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Partisipatif di Kabupaten Sumbawa Barat (Studi di Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat)”.

## 2. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif dan analisis SWOT. Bodgan dan Taylor (2002) mengartikan penelitian kualitatif sebagai sebuah studi yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan yang berasal dari individu atau perilaku yang dapat diamati. Dalam definisi ini, fokus diberikan pada jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian, yaitu data deskriptif kualitatif. Dengan kata lain, penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan data deskriptif dan bertujuan untuk menggali makna dari suatu fenomena. Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian studi kasus. Arikunto menggambarkan studi kasus sebagai pendekatan yang dilakukan secara mendalam, intensif, dan terperinci terhadap fenomena tertentu. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendalami pemahaman tentang partisipasi masyarakat dan peran agen gotong royong dalam pengendalian pemanfaatan tata ruang di Kabupaten Sumbawa Barat.

Penelitian ini mengumpulkan data primer yang didapatkan secara langsung dari sumbernya yaitu melalui wawancara mendalam dengan anggota masyarakat, perwakilan agen gotong royong, dan pemangku kepentingan terkait seperti pejabat pemerintah daerah dan tokoh Masyarakat. Sedangkan data sekunder yang dikumpulkan seperti dokumen kebijakan tata ruang, laporan pemanfaatan ruang, dan literatur terkait juga akan digunakan untuk mendukung analisis.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Optimalisasi pengendalian pemanfaatan tata ruang partisipatif di Kabupaten Sumbawa Barat

Partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan tata ruang di Kabupaten Sumbawa Barat memegang peran sentral dalam menjaga keseimbangan antara perkembangan wilayah dan pelestarian lingkungan. Kabupaten Sumbawa Barat, telah menjalankan berbagai inisiatif untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya mengawasi dan mengendalikan pemanfaatan tata ruang yang berkelanjutan. Melalui dialog, dan pemantauan lapangan, masyarakat lokal berperan penting dalam merumuskan kebijakan dan memastikan bahwa tata ruang yang ada sesuai dengan kebutuhan mereka sambil memperhatikan aspek yang tidak melanggar. Partisipasi masyarakat telah menjadi elemen kunci dalam menjaga tata ruang yang berkelanjutan di Kabupaten Sumbawa Barat.

Peran masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait rencana tata ruang merupakan aspek penting dalam pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan. Konsep ini tercermin dalam teori

partisipasi masyarakat dalam perencanaan tata ruang, yang menekankan bahwa masyarakat bukan hanya sebagai penonton, tetapi juga pemangku kepentingan yang memiliki peran aktif dalam proses tersebut (Innes & Booher, 2004).

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan tata ruang dapat diukur melalui beberapa indikator. Pertama, tingkat kehadiran dalam pertemuan publik yang diadakan untuk membahas rencana tata ruang. Semakin tinggi tingkat kehadiran masyarakat, semakin besar partisipasi mereka dalam proses pengambilan keputusan (Healey, 1997). Kedua, jumlah usulan atau masukan yang diberikan oleh masyarakat kepada badan perencanaan tata ruang juga mencerminkan tingkat keterlibatan mereka. Ketika masyarakat secara aktif memberikan masukan, ini mengindikasikan bahwa mereka memiliki kepentingan dalam proses tersebut (Arnstein, 1969).

Selain itu, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap regulasi tata ruang juga penting. Ketika masyarakat mematuhi aturan yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang, ini menciptakan stabilitas dalam pengembangan wilayah dan memastikan bahwa perubahan yang terjadi sesuai dengan visi yang telah ditetapkan bersama (Innes & Booher, 2004).

Selain melalui pertemuan publik dan usulan langsung, penggunaan media sosial dan situs web telah menjadi alat yang semakin penting dalam mengumpulkan masukan dari masyarakat (Batty, 2012). Masyarakat dapat dengan mudah berpartisipasi dalam diskusi online, memberikan komentar, dan menyampaikan pandangan mereka terkait rencana tata ruang.

Contoh konkret tentang partisipasi masyarakat dapat ditemukan dalam banyak kasus di seluruh dunia. Misalnya, dalam pengendalian pemanfaatan tata ruang, masyarakat sering kali memberikan masukan pada pertemuan terbuka yang diadakan oleh badan perencanaan setempat. Mereka juga berperan dalam pemantauan lapangan, yang memungkinkan mereka untuk melaporkan aktivitas pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang (Innes & Booher, 2004).

Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait tata ruang bukan hanya merupakan konsep yang penting dalam teori perencanaan tata ruang, tetapi juga dapat diidentifikasi dalam praktik nyata dengan berbagai indikator yang dapat diukur. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki peran yang aktif dalam membentuk tata ruang yang sesuai dengan kebutuhan mereka sambil memperhatikan aspek pelestarian lingkungan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengendalian dan pemanfaatan tata ruang memiliki implikasi yang signifikan dalam proses perencanaan wilayah dan pelestarian lingkungan. Teori partisipasi masyarakat dalam perencanaan tata ruang dapat membantu kita memahami mengapa beberapa masyarakat lebih aktif daripada yang lain dalam proses ini (Reed, 2008).

Faktor pendukung dalam meningkatkan partisipasi masyarakat mencakup kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan. Masyarakat yang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang dampak lingkungan dari pembangunan tata ruang cenderung lebih aktif dalam memberikan masukan dan memonitor pelaksanaannya (Reed, 2008). Selain itu, upaya pemerintah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang tata ruang melalui program pendidikan dan sosialisasi juga dapat meningkatkan partisipasi (Healey, 1997).

Di sisi lain, terdapat faktor-faktor penghambat yang dapat mengurangi partisipasi masyarakat. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman tentang tata ruang. Masyarakat yang tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang rencana tata ruang mungkin merasa tidak termotivasi untuk berpartisipasi atau merasa bahwa partisipasi mereka tidak akan berdampak signifikan (Reed, 2008). Selain itu, kendala finansial juga dapat menjadi hambatan serius. Partisipasi dalam pertemuan publik atau pelatihan mungkin memerlukan biaya yang tidak semua orang mampu, sehingga membatasi aksesibilitas partisipasi (Arnstein, 1969).

Dalam konteks Agen Gotong Royong di Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, upaya meningkatkan partisipasi masyarakat telah diambil. Pelatihan dan penyediaan akses informasi yang lebih mudah adalah langkah-langkah konkret yang dapat mengatasi hambatan seperti kurangnya pemahaman dan kendala finansial. Dengan memberikan pengetahuan dan akses yang lebih baik, Agen Gotong Royong

dapat meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan tata ruang di wilayah mereka (Innes & Booher, 2004).

Dengan demikian, pemahaman tentang faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengendalian dan pemanfaatan tata ruang dapat membantu merancang strategi yang lebih efektif untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan tata ruang.

## **B. Strategi Optimalisasi Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang melalui Peran Agen Gotong Royong**

Peran agen gotong royong dalam meningkatkan partisipasi masyarakat merupakan komponen yang krusial dalam upaya memperkuat hubungan antara pemerintah dan warga dalam konteks pengendalian pemanfaatan tata ruang. Di berbagai komunitas, termasuk Kabupaten Sumbawa Barat, agen gotong royong berfungsi sebagai penghubung yang menggerakkan kolaborasi yang positif antara berbagai pihak. Dengan kerja keras dan dedikasinya, agen gotong royong memainkan peran sentral dalam menyebarkan informasi, memfasilitasi dialog, dan mengajak masyarakat untuk turut serta dalam pengambilan keputusan terkait tata ruang.

Peran Agen Gotong Royong (AGR) dalam konteks pengendalian pemanfaatan tata ruang memiliki dampak yang signifikan pada partisipasi masyarakat dan pembangunan berkelanjutan. Konsep AGR mengacu pada perwakilan masyarakat yang bertindak sebagai penghubung antara pemerintah dan warga dalam upaya mengelola tata ruang secara berkelanjutan (Davidson, 2003).

Sebagai mediator, AGR berperan dalam memfasilitasi dialog antara pemerintah dan masyarakat. Ini mengacu pada konsep partisipasi yang ditekankan dalam teori perencanaan partisipatif (Innes & Booher, 2004). AGR juga berperan dalam menyebarkan informasi tentang rencana tata ruang, regulasi, dan dampaknya kepada masyarakat (Healey, 1997).

Salah satu inisiatif AGR yang efektif adalah penyelenggaraan pelatihan dan kegiatan sosial. Ini sejalan dengan teori partisipasi yang menunjukkan bahwa meningkatkan pemahaman masyarakat tentang tata ruang dapat mendorong partisipasi aktif mereka (Arnstein, 1969). Pelatihan ini dapat mencakup peningkatan pemahaman tentang rencana tata ruang, konsekuensi perubahan tata ruang, serta cara terlibat dalam proses perencanaan. Namun, Agen Gotong Royong juga menghadapi beberapa hambatan dalam menjalankan peran mereka. Salah satunya adalah keterbatasan sumber daya. Keterbatasan anggaran dan tenaga kerja dapat membatasi kemampuan AGR dalam menyelenggarakan kegiatan pelatihan dan sosialisasi (Innes & Booher, 2004).

Selain itu, AGR juga dapat menghadapi resistensi dari pihak yang ingin melanggar regulasi tata ruang. Ini mencerminkan konflik kepentingan yang dapat muncul dalam pengelolaan tata ruang (Davidson, 2003). Dalam situasi seperti ini, AGR harus mengambil peran mediator dan berusaha untuk menyeimbangkan berbagai kepentingan yang ada.

Dukungan dari Kelompok Masyarakat (Pokmas) adalah elemen penting dalam pekerjaan AGR. Pokmas mencakup berbagai kelompok masyarakat yang memiliki pandangan beragam tentang penggunaan ruang (Healey, 1997). Meskipun terdapat perbedaan pandangan, AGR harus berupaya untuk membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam pengendalian dan pemanfaatan tata ruang. Ini mencerminkan prinsip-prinsip partisipasi dan dialog yang ditekankan dalam teori perencanaan partisipatif (Innes & Booher, 2004).

Dalam keseluruhan, peran Agen Gotong Royong dalam konteks pengendalian tata ruang adalah kunci untuk mencapai partisipasi masyarakat yang lebih baik dan pembangunan berkelanjutan. Mereka harus berusaha untuk mengatasi hambatan dan memanfaatkan dukungan dari berbagai pihak untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan memastikan pengelolaan tata ruang yang efektif.

Selanjutnya, analisis SWOT untuk merumuskan strategi optimalisasi pengendalian pemanfaatan ruang partisipatif di Kabupaten Sumbawa Barat mengungkapkan berbagai aspek yang perlu diperhatikan dalam merencanakan langkah-langkah ke depan. Untuk melakukan analisis, ditentukan tujuan usaha atau mengidentifikasi objek yang akan dianalisis. Kekuatan dan kelemahan dikelompokkan ke dalam faktor

internal, sedangkan peluang dan ancaman diidentifikasi sebagai faktor eksternal (Rangkuti, 2018: 9). Analisis ini didasarkan pada asumsi bahwa suatu strategi yang efektif akan memaksimalkan kekuatan dan peluang meminimalkan kelemahan dan ancaman. Bila diterapkan secara akurat, asumsi sederhana ini mempunyai dampak yang sangat besar atas rancangan suatu strategi yang berhasil (Robinson, 2013: 229).

Salah satu kelebihan utama adalah partisipasi aktif masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan tata ruang. Masyarakat bukan hanya menjadi penonton, tetapi juga pemangku kepentingan yang berperan penting dalam proses pengambilan keputusan terkait rencana tata ruang, menciptakan keseimbangan antara perkembangan wilayah dan pelestarian lingkungan.

Namun, ada juga kekurangan yang perlu diatasi, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep tata ruang dan kendala finansial yang dapat menghambat partisipasi. Agen gotong royong sering menghadapi keterbatasan sumber daya dan dukungan finansial dalam menjalankan peran mereka sebagai perantara antara masyarakat dan pemerintah dalam pengendalian pemanfaatan tata ruang. Kesulitan dalam mengkoordinasikan berbagai kelompok masyarakat juga menjadi tantangan dalam memfasilitasi partisipasi yang efektif.

Di sisi lain, ada peluang untuk meningkatkan pemahaman masyarakat melalui pelatihan dan kampanye pendidikan. Kolaborasi dengan pihak eksternal, seperti organisasi lingkungan dan lembaga pendidikan, juga dapat memperkuat peran agen gotong royong dalam pengendalian pemanfaatan tata ruang. Kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi dapat dimanfaatkan untuk mempermudah pengumpulan masukan dan partisipasi masyarakat.

Berdasarkan analisis SWOT yang telah dilakukan, maka dapat dirumuskan strategi peningkatan partisipasi masyarakat pengendalian pemanfaatan tata ruang melalui peran Agen Gotong Royong di Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai berikut:

1. Penguatan Pendidikan dan sosialisasi melalui peningkatan pemahaman melalui pelatihan lanjutan (S1, O1): Manfaatkan keaktifan masyarakat dalam pengendalian tata ruang dengan meluncurkan program pelatihan lanjutan yang dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang tata ruang. Ini dapat membantu lebih banyak orang berpartisipasi dalam proses ini.
2. Kolaborasi dengan Pihak Eksternal (S4, O2): Manfaatkan peran agen gotong royong sebagai perantara untuk menjalin kemitraan dengan organisasi lingkungan atau lembaga lain yang dapat membantu memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengendalian tata ruang. Pemanfaatan Teknologi.
3. Pengembangan dan pemanfaatan sistem teknologi informasi. Penggunaan Teknologi untuk Mengatasi Kendala Finansial (W2, O3): Untuk mengatasi kendala finansial masyarakat, agen gotong royong dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang canggih untuk mengumpulkan masukan dan memfasilitasi partisipasi tanpa mengharuskan kehadiran fisik yang memerlukan biaya.
4. Peningkatan Pemahaman melalui Akses Informasi (W1, O1): Untuk mengatasi kurangnya pemahaman, agen gotong royong dapat fokus pada penyediaan akses yang lebih mudah ke informasi tentang tata ruang kepada masyarakat, yang dapat membantu meningkatkan pemahaman mereka. Kolaborasi Eksternal.
5. Pengukuran dan Evaluasi Terstruktur untuk Mengatasi Perubahan Kebijakan (S2, T3): Dengan pengukuran terstruktur yang kuat, agen gotong royong dapat membantu masyarakat memahami dan mengatasi perubahan kebijakan yang tidak dijelaskan dengan baik.
6. Koordinasi Kelompok Masyarakat untuk Menghadapi Perbedaan Pandangan (W4, T2): Meskipun ada kesulitan dalam mengkoordinasikan kelompok masyarakat, agen gotong royong dapat berusaha memediasi dan memfasilitasi dialog antara kelompok-kelompok ini untuk mengatasi perbedaan pandangan dalam penggunaan ruang.
7. Optimalisasi Peran Agen Gotong Royong dalam Menghadapi Resistensi (W3, T1): Agen gotong royong harus bekerja lebih keras dalam menghadapi resistensi terhadap regulasi tata ruang, terutama dari pihak yang ingin melanggar regulasi.

Dengan menerapkan strategi ini, diharapkan Kabupaten Sumbawa Barat dapat mencapai tingkat partisipasi masyarakat yang lebih tinggi dalam pengendalian pemanfaatan tata ruang. Hal ini akan membantu menciptakan keseimbangan antara perkembangan wilayah dan pelestarian lingkungan, menghasilkan kebijakan tata ruang yang lebih baik, dan mendukung pembangunan berkelanjutan di wilayah tersebut.

#### 4. DAFTAR PUSTAKA

- Aminah, S. (2015). Konflik dan kontestasi penataan ruang Kota Surabaya. Masyarakat, *Jurnal Sosiologi*, 20(1), 5. <https://scholarhub.ui.ac.id/mjs/vol20/iss1/5>
- Arnstein, Sherry R. (1969). A Ladder of Citizen Participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), pp. 216-224.
- Arikunto, S. (1998). *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Bina Aksara
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Astiti, N. K. A. (2018, June). Optimalisasi pengelolaan pelabuhan-pelabuhan kuno di Buleleng dalam pengembangan pariwisata. *In Forum Arkeologi*, 31(1).
- Batty, M. (2012). Smart cities, big data. *Environment and Planning B: Planning and Design*, 39(2), 191-193.
- Beta, Ahok A. (2017). Perencanaan Tata Ruang Wilayah Bagi Kesejahteraan Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, 6(1).
- Bodgan, R.C & Taylor. (2002). *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Suatu Pendekatan Fenomenologis terhadap Ilmu-Ilmu Sosial*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Bugin, Burhan. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Budihardjo, E. & Sujarto, D. (1999). *Kota berkelanjutan*. Bandung: Penerbit Alumi.
- Davidson, D. J. (2003). The role of Agen Gotong Royong in environmental management: exploring concepts from Indonesia. *Environmental Management*, 31(6), 700-716.
- Despica. R. (2019). partisipasi masyarakat dalam perencanaan tata ruang daerah untuk pembangunan wilayah kota padang. *Jurnal Spasial: Penelitian, Terapan Ilmu Geografi, dan Pendidikan Geografi*, 1(2). <https://doi.org/10.22202/js.v1i2.1577>
- Fadil, F. (2013). Partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan Kotabaru Tengah. *Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal*, 2(2).
- Hamid Patilima. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Healey, P. (2003). Collaborative planning in perspective. *Planning theory*, 2(2), 101-123. <https://doi.org/10.1177/14730952030022002>
- Ikmal, M. (2017). Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dalam Kaitannya Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, 1(1), ISSN : 2597-6885.
- Innes, J. E., & Booher, D. E. (2004). Reframing public participation: *Strategies for the 21st century*. *Planning Theory & Practice*, 5(4), <https://doi.org/10.1080/1464935042000293170>
- Jaya, G. N.P. (2019). Identifikasi Kerjasama Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dengan Pola Partisipatif di Kota Pamanukan Kabupaten Subang. *Jurnal Teknik: Majalah Ilmiah UNPAK*, 20(1). DOI: 10.33751/teknik.v20i1.1394
- Muhadjir, Noeng. (1996). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Rake Sarasia.
- Muhajir, A. (2021). Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dalam Pelaksanaan Ketentuan Penataan Ruang Di Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Renaissance*, 6(2). e-ISSN : 2527564X
- Mulyana, Deddy. (2003). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Munthe, Dame. (1993). *Analisis jabatan dalam Praktek*, Bandung : Mandar Maju

- Moekijat. (1989). *Manajemen Kepegawaian*, Bandung: Mandar Maju.
- Moleong, L.J. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Moleong, L.J. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Nasdian, Fredian., T. (2006). *Pengembangan Masyarakat (Community Development)*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Nasir, Moh. (1998). *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nurhikmahwati, A., Sutaryono, Retno, D.A. (2021). Urgensi Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang: Prototype Sederhana Menggunakan Zona Ruang Dalam Rencana Detail Tata Ruang. *Jurnal Geodesi dan Geomatika*, 4(2). ISSN 2621-9883.
- Patilama, Hamid. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Peranginangin, L. S. U. (2014). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi. *JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)*, 18(1), 66-78.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong.
- Rattu, P. N., Pioh, N. R., & Sampe, S. (2022). Optimalisasi Kinerja Bidang Sosial Budaya Dan Pemerintahan Dalam Perencanaan Pembangunan (Studi Di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa). *GOVERNANCE*, 2(1). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/40264>
- Rauf. R., Mauliah. S. (2015). *Pemerintahan Desa*. Yogyakarta, Zanafa Pubhlinging.
- Riduwan. (2014). *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sandra. L. D., Tan. F., Nazer. M. (2021). Faktor-Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam perencanaan tata ruang Kota Bukittinggi. *RIGION: Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif*, 16(2). <https://doi.org/10.20961/region.v16i2.39852>
- Solihah. R., Witianti. S & Hendra (2018). partisipasi publik dalam penataan ruang kawasan perkotaan di indonesia. *COSMOGOV: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(2). <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v4i2.16086>
- Sugiarto, A. (2017). Implementasi pengendalian pemanfaatan ruang dan sanksi administratif dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sidoarjo. *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik)*, 5(1), 41-60.
- Sugiyono. (1997). *Metode Penelitian Adminstrasi*, Bandung: Alpabeta.
- Surakhmad., W. (1991). *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tersito.
- Sutisnawijaya, Tjahyo. (1999). *Riset dan Praktek Penelitian Administrasi*, Bandung: Limlit Unpas Press.
- Thohir, A. Kaslan. (1991). *Butir butir Tata Lingkungan*, Rinka Cipta, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Wijaksono, S. (2013). Pengaruh lama tinggal terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan permukiman. *ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications*, 4(1), 24-32.